



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2021/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RINTO BIN ISUU (alm);
2. Tempat lahir : Buntu Pilanduk;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabuan RT 003 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa RINTO BIN ISUU (alm) ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 25/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINTO Bin ISUU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINTO Bin ISUU (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol KT 5223 KI, Noka MH34NS2144K046822, Nosin 4WH-714011.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144K046822. Nosin 4WH-714011.

Dikembalikan kepada Saksi RUDI Bin HODAM (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa RINTO Bin ISUU (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Desa Tabuan Rt. 002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju kerumahnya, melintas di depan rumah Saksi RUDI dan melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir digarasi di samping bagian kiri belakang rumah, saat itu timbulah niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa memantau situasi sekitar rumah Saksi RUDI, sekira pukul 22.00 wita setelah merasa kondisi lokasi aman, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian mendorongnya menjauh dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter, baru lah Terdakwa nyalakan mesin sepeda motor yang pada saat itu bisa dihidupkan mesinnya tanpa kunci. Selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke sebuah warung malam yang terletak di Desa Kasiau (Cakung) Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, yang mana setelah berada di warung tersebut Terdakwa memakai jasa prostitusi yang di sediakan di warung tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar, Terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi M. SAID IRIYANI guna menebus / mengambil kembali sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa jadikan jaminan. Setelah sepeda motor telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa menuju ke rumah saksi M. SAID yang terletak di Desa Layap Kec. Paringin Kab. Balangan guna di titipkan.
- Bahwa dalam menguasai sepeda motor merk Yamaha (Force One full colt) V110ZHE CW warna Hitam Nopol KT 5223 KI, Dengan Noka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 milik Saksi RUDI, Terdakwa sebelumnya tidak mendapat izin dan tanpa sepengetahuan Saksi RUDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi RUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI BIN HODAM (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Force One warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5223 KI, STNK atas nama orang lain yaitu PURWADI karena dulu Saksi membelinya bekas seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui sepeda motor Saksi hilang yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, pada saat Saksi bangun tidur, kemudian Saksi keluar rumah untuk pergi bekerja memotong karet, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa terakhir kali Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di teras samping rumah Saksi yang ada atapnya tetapi tidak ada pagarnya, dalam keadaan sepeda motor tidak terkunci karena kuncinya rusak;
- Bahwa posisi rumah Saksi berada di tepi jalan desa yang bisa dilewati orang;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya, Saksi tidak sempat bertanya ke tetangga karena masih pagi dan orang belum keluar rumah, siangnyanya baru Saksi bertanya ke tetangga;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah bersama anak dan isteri Saksi, lalu ketika Saksi tanya kepada anak Saksi dimana sepeda motor karena tidak ada ditempatnya, anak Saksi menjawab " tidak tahu";

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga yang duduk diwarung katanya ada melihat orang yang membawa sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa warga tersebut tidak ada memberi tahu siapa orangnya, dan bagaimana ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut karena masih tidur dan tidak mendengar ada suara ribut diluar rumah;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 ke Polsek Halong guna ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan pada saat Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian dari Polsek Halong yang memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan pelakunya sudah tertangkap yaitu RINTO, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan atau family jauh;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ketika ditemukan masih utuh, tidak ada yang berubah hanya nomor polisinya yang dilepas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan alat transportasi Saksi satu-satunya bekerja kesawah dan ke kebun karet, Saksi membeli sepeda motor tersebut dulu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol KT 5223 KI, Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V11OZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. FERI PRASETYA BUDI BIN SYAIFUL MA (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan sepeda motor, berawal dari informasi atau laporan dari masyarakat yang mengalami kehilangan sepeda motor milik RUDI BIN HODAM (alm) warga Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabuan RT 002 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan setelah menerima informasi dari warga, Saksi bersama rekan Saksi menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa selaku pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, dan pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mencari barang bukti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force one Full Colt warna hitam tanpa Nopol yang dititipkan Terdakwa di rumah temannya yaitu M. SAID IRIYANI ALIAS THALIB yang beralamat di Desa Layap, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan di Polsek Halong. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSUD Brigjen H Hasan Basri di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan observasi selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu hasil dari observasi tersebut ditemukan bahwa Terdakwa hanya mengalami gangguan anti sosial;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force one Full Colt warna hitam yang dititipkan Terdakwa di rumah temannya yaitu M. SAID IRIYANI ALIAS THALIB yang beralamat di Desa Layap kondisinya masih utuh, tetapi tanpa Nopol, karena Plat nomornya tidak terpasang dilepas oleh Terdakwa dan masih ada di simpan di rumah M. SAID IRIYANI ALIAS THALIB;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain, 2 (dua) kali diselesaikan secara kekeluargaan, 1 (satu) kali diproses hukum dan ini yang ke 4 (empat) dan diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor yaitu Saksi RUDI BIN HODAM (alm);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force one Full Colt warna hitam milik saksi RUDI BIN HODAM (alm) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi RUDI BIN HODAM (alm) di Desa Tabuan RT 002 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Terdakwa mengambil seorang diri dengan cara mendorong sepeda motor menjauhi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) kemudian baru dihidupkan, karena kebiasaan masyarakat di Desa Tabuan sepeda motor tidak dikunci stang dan kuncinya rusak sehingga ketika dihidupkan langsung menyala dan rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) tidak memiliki pagar, serta suasana pada malam hari gelap karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu rumah masing-masing serta kondisi sepi tidak ada ronda;

- Bahwa Saksi mengetahui hasil tes kejiwaan Terdakwa karena permintaan dari Polsek Halong untuk mencek Kejiwaan Terdakwa disebabkan Terdakwa melakukan perbuatan berulang, cerita yang disampaikan selalu sama dan habis mengambil ditiptkan, hasilnya dari Rumah Sakit Kandangan menyatakan Terdakwa mengalami gangguan anti sosial, dan ketika Saksi tanya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merasa dikucilkan atau tidak diperhatikan oleh keluarganya;

- Bahwa pada saat Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamahan Force one Full Colt warna hitam tersebut Saksi mencocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya dengan STNK ternyata cocok;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol KT 5223 KI, Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V11OZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 adalah milik saksi RUDI BIN HODAM (alm), STNK diamankan dari saksi RUDI BIN HODAM (alm) sedangkan sepeda motor merupakan barang bukti yang berhasil diamankan dari M. SAID IRIYANI ALIAS THALIB;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. M. SAID IRIYANI ALIAS THALIP BIN BAHRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidikan dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Force one, nomor polisi dan warnanya lupa, karena sepeda motornya tidak ada tebengnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Teluk Keramata RT 11 Kecamatan Paringin Kota, Kabupaten Balangan meminta tolong pinjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus kendaraan miliknya yang digadai diwarung yang terletak di Kabupaten Tabalong, Saksi tidak meminjamkan karena tidak punya uang, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dan meminta untuk diantar ke warung untuk menebus kendaraan yang digadaikan. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali kerumah Saksi untuk istirahat dengan mengendarai kendaraan masing-masing, besoknya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 Terdakwa meninggalkan rumah Saksi katanya mau pulang dulu dan menitipkan kendaraan miliknya, malam harinya pukul 19.00 WITA anggota Kepolisian Sektor Halong datang kerumah Saksi bersama Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut merupakan barang milik orang lain yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa curiga dengan sepeda motor yang ditiptkan tersebut, karena Saksi tanyakan surat-suratnya STNK dan BPKB tidak ada, Saksi tanya harganya kata Terdakwa Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena Saksi takut juga kalau itu barang curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan lama tidak bertemu dan katanya Terdakwa datang dari merantau dipendulungan Kalimantan Timur kemungkinan sudah sukses karena katanya beli kendaraan forceone;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman sekolah Saksi, dulu pernah satu kamar di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai dan Terdakwa juga pernah tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dapat imbalan atau upah ketika Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa orangnya baik, sehat saja, perilakunya biasa saja;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 adalah sepeda motor yang ditiptkan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr SOFYAN NATA SARAGIH, Sp. KJ BIN OSKAR SARAGIH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan jabatan Ahli sekarang adalah sebagai tenaga fungsional dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD H. Hasan Basry Kandangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan rawat jalan di poli jiwa RSUD H. Hasan Basry Kandangan;
 - b. Memberikan pelayanan rawat inap di bangsal jiwa RSUD H. Hasan Basry Kandangan;
 - c. Sebagai konsultan bagi dokter spesialis lain yang memerlukan pelayanan spesialis kedokteran jiwa terhadap pasien yang mereka rawat jalan maupun rawat inap;

Ahli bertugas atau menjabat sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD H. Hasan Basry Kandangan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli mengeluarkan atau menerbitkan surat Hasil pengujian Visum Et Repertum Psychiatrium No.445.2/13-Pelayanan/RS-HHB tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Permohonan dari Kapolsek Halong Nomor: R/02/XII/2020/Reskrim tanggal 29 Desember 2020 perihal permintaan Visum Et Repertum Psychiatrium terhadap Terdakwa;
- Bahwa Visum Et Repertum Psychiatrium adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Ahli Jiwa untuk menerangkan kondisi mental atau jiwa seseorang yang telah observasi dalam kurun waktu tertentu;
- Bahwa sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat Hasil Pengujian Visum Et Repertum Psychiatrium No.445.2/13-Pelayanan/RS-HHB tanggal 31 Desember 2020 tersebut, Ahli melakukan Observasi terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



- Bahwa setelah Ahli melakukan Observasi terhadap Terdakwa tersebut dapat Ahli simpulkan bahwa *"Pada saat observasi dan wawancara kami menyimpulkan px mengalami gangguan kepribadian anti sosial"*;
- Bahwa maksud dari kesimpulan Ahli diatas bahwa gangguan kepribadian antisosial atau lazim disebut psikopat adalah seseorang dimana didalam interaksi sosialnya bermasalah. Orang dengan gangguan antisosial atau psikopat adalah orang yang memiliki ciri antara lain : manipulatif, sering berurusan dengan pihak berwajib karena sering melakukan tindakan melawan hukum seperti mencuri dan lain-lain, hilangnya rasa empati, tidak menunjukkan rasa bersalah setelah melakukan kesalahan, tidak bertanggung jawab, sering melakukan kekerasan fisik kepada keluarga ataupun orang lain, kesan hangat bila bertemu awal dengan orang lain namun selanjutnya hubungannya akan bermasalah, cenderung penyalahguna zat, sering melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma sosial. Gangguan ini tidak terjadi tiba-tiba namun sudah berlangsung lama dan sebelumnya kemungkinan sering disebut anak nakal saat masih kekanakan sampai dengan remaja;
- Bahwa dari Observasi dan wawancara yang Ahli lakukan di bangsal jiwa RSUD Hasan Basry Kandangan, Ahli mengatakan bahwa jiwa dari Terdakwa adalah merupakan gangguan jiwa;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa mengalami gangguan jiwa dalam hal ini Terdakwa mengidap gangguan kepribadian antisosial atau lazim disebut sebagai psikopat atau juga sering disebut antisosial;
- Bahwa menurut keilmuan yang Ahli pahami dan miliki bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya atau tindakannya;

2. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pendidikan dan pengalaman kerja, Ahli mempunyai keahlian dibidang hukum pidana, hal ini dapat dilihat dari Pendidikan Ahli waktu di S1 dan S2 yang memilih konsentrasi hukum pidana yang Ahli buktikan dari skripsi dan tesis yang bertema hukum pidana. Ditambah lagi selama jadi dosen yang merupakan dosen bagian hukum pidana yang diberi kepercayaan untuk mengajar mata-mata kuliah dibidang hukum pidana. Seperti mata kuliah hukum pidana, tindak pidana umum, system peradilan pidana, perbandingan hukum pidana, psikologi criminal/ psikiatri kehakiman, kriminologi dan viktimologi dan hukum perlindungan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Pidana dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Ahli Hukum Pidana dari Kepolisian Resor Balangan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah ada beberapa perkara Tindak Pidana yang pernah Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli atau *legal opinion*, misalnya dalam kasus Penipuan (Pasal 378 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Pengrusakan Barang (Pasala 406 KUHP) dan perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (dalam lingkup hukum pidana disebut kejahatan/pelanggaran/tindak pidana) jika terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana. Pada umumnya dalam rumusan tindak pidana itu terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif lebih menitikberatkan pada keadaan jiwa pelaku (*mens rea*) sedangkan unsur objektif lebih menitikberatkan pada perbuatan lahiriyah (*actus reus*) secara umum unsur itu adalah berupa perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana dan adanya unsur kesalahan. Niat jahat seseorang dalam menentukan dapat tidaknya dipidana pelaku adalah dapat dilihat dari pembuktian unsur subjektif dari tindakan pidana. Dari unsur-unsur diatas yang merupakan unsur subjektif adalah “adanya unsur kesalahan”. Unsur kesalahan ini merupakan jantungnya hukum pidana. Asas yang fundamental mengenai kesalahan ini adalah *Green straff zonder schuld* (tiada dipidana tanpa kesalahan). Inti asas ini adalah untuk dapat dipidana si pelaku, maka harus terpenuhi unsur kesalahan. Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipelaku dan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan/kealpaan dan alasan pemaaf. **kemampuan bertanggung jawab** adalah apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut, **kesengajaan** menurut *memorie van toelichting* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



tindakan beserta akibatnya (willens en weter veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sedangkan **kealpaan** adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya, **dan alasan pemaaf** adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa;

- Bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*". Kemampuan bertanggung jawab menurut van Hamel adalah seseorang dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila: 1) Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, 2) Mampu untuk menginsyafi / menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau tidak diperbolehkan menurut pandangan masyarakat; dan 3) Mampu untuk menentukan kehendak atas perbuatannya itu;

- Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP itu jika dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka berkaitan erat dengan pemenuhan unsur subjektif yaitu "dengan maksud memiliki secara melawan hukum". Untuk bisa terpenuhinya unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum", maka harus terdapat fakta yang menerangkan bahwa telah ada kehendak dari pelaku untuk memiliki/menguasai benda yang diambilnya baik dalam bentuk akan dipindahtangankan kepada orang lain seperti dijual, diberikan, disewakan, digadaikan atau akan dipakai sendiri. Dan ada pengetahuan dari pelaku bahwa benda yang diambilnya itu adalah bukan milik pelaku baik sebagian maupun seluruhnya serta di dalam perbuatan memiliki itu harus dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tanpa izin dari si pemilik benda itu baik sebagian atau seluruhnya. Dengan merujuk pada keterangan ahli kedokteran jiwa sdr dr. SOFYAN NATA SARAGIH, Sp. KJ, maka unsur subjektif telah terdapat didalam diri saudara RINTO sehingga secara hukum pidana saudara RINTO dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat kemampuan bertanggung jawab yaitu orang yang tidak termasuk kategori kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, kemudian perbuatan saudara RINTO juga memenuhi unsur kesengajaan yang terwujud dari adanya kehendak saudara RINTO untuk memiliki benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 yang bukan kepunyaan saudara RINTO dalam bentuk ingin memakai sendiri dan dalam perbuatan memiliki benda itu tanpa izin dari saudara RUDI selaku pemilik kendaraan itu, dengan demikian maka dari segi kemampuan bertanggung jawab dapat dikatakan bahwa saudara RINTO mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan saudara RINTO dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah RUDI ALIAS PAK MULI yang beralamat di Desa Tabuan RT 002 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu JALI dan BUDI meminum minuman keras di sebuah warung yang terletak di Desa Tabuan RT 003 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa meminta BUDI mengantarkan Terdakwa ke Desa Halong dengan menggunakan sepeda motor PAK IBET namun dipertengahan jalan tepatnya di depan warung saudari EMI yang terletak di Desa Tabuan RT 002 Kecamatan Halong, yang mana warung tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah RUDI ALIAS PAK MULI tiba-tiba PAK IBET meminta agar sepeda motornya segera dikembalikan sehingga Terdakwa turun dan berniat pulang kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa melintas di depan rumah RUDI ALIAS PAK MULI Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, barulah Terdakwa memiliki niatan dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut milik saudara RUDI ALIAS PAK MULI;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu sepeda motor merek Yamaha Force One Full Colt V110ZHE CW warna hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil berada terparkir disamping rumah RUDI tanpa ada garasi serta kunci kontak sepeda motor tersebut juga dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dan situasi rumah RUDI sepi, selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dorong menjauh dari rumah RUDI kurang lebih 500 (lima ratus) meter, baru Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa menuju ke Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan disandakan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diwarung malam yang terletak Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saudara M. SAID IRIYANI ALIAS THALIB tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa titipkan tersebut merupakan hasil curian, dan Terdakwa beralasan menitipkan karena Terdakwa tidak berani membawa sepeda motor tersebut karena kondisi sepeda motor tersebut yang sering rusak dan Terdakwa meminta saudara SAID menjaga sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa ambil kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 adalah sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari pemiliknya yaitu saudara RUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol KT 5223 KI, Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi telah diajukan penyitaan menurut undang-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN Prn tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pengujian Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Nomor 445.2/13-Pelayanan/RS-HHB tanggal 31 Desember 2020 atas nama RINTO BIN ISUU (alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa pada saat observasi dan wawancara dokter penguji kesehatan dengan Terdakwa disimpulkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kepribadian antisosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi RUDI BIN HODAM (alm) di rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) yang beralamat di Desa Tabuan RT 002 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada terparkir disamping rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) tanpa ada garasi dan pagar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor menjauh dari rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) kurang lebih 500 (lima ratus) meter, baru kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut tanpa kunci (disela) karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi RUDI BIN HODAM (alm) untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi RUDI BIN HODAM (alm) adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di Kabupaten Tabalong, sepeda motor tersebut sempat dijadikan jaminan oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus kembali oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Prn



Terdakwa sepeda motor tersebut dititipkan kepada saksi M. SAID IRIYANI ALIAS THALIP BIN BAHRUDDIN;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Nomor 445.2/13-Pelayanan/RS-HHB tanggal 31 Desember 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kepribadian antisosial dan menurut ahli dr SOFYAN NATA SARAGIH, Sp. KJ BIN OSKAR SARAGIH Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya atau tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah RINTO BIN ISUU (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor menjauh dari rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) kurang lebih 500 (lima ratus) meter, baru kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut tanpa kunci (disela) karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 adalah sepeda motor milik saksi RUDI BIN HODAM (alm) yang mempunyai nilai ekonomis sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian yang dialami saksi RUDI BIN HODAM (alm) atas hilangnya sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang dimana barang yang diambil adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan



dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi RUDI BIN HODAM (alm) untuk mengambil sepeda motor tersebut, disamping itu sepeda motor tersebut sempat dijadikan jaminan oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus kembali oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dititipkan kepada saksi M. SAID IRIYANI ALIAS THALIP BIN BAHRUDDIN, sehingga dengan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi RUDI BIN HODAM (alm) maka perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut harus dipandang bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya, sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan yang dinamakan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) pada saat sepeda motor tersebut terparkir disamping rumah saksi RUDI BIN HODAM (alm) tanpa ada garasi dan pagar dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi RUDI BIN HODAM (alm) sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian, maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol KT 5223 KI, Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V11OZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011, yang terbukti merupakan milik

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI BIN HODAM (alm), maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUDI BIN HODAM (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi RUDI BIN HODAM (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO BIN ISUU (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol KT 5223 KI, Noka MH34NS2144KO46822, Nosit 4WH-714011;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha V110ZHE CW warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Dengan Noka MH34NS2144KO46822, Nosin 4WH-714011;

dikembalikan kepada saksi RUDI BIN HODAM (alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pm